

Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Linda Dwi Himmatul 'Ulya¹, Sri Dwi Estiningrum²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia^{1,2}

Abstract. This research was conducted to prove the effect of accountability and transparency on government performance in the use of village funds, of the period before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic. The population in this study were residents of Domasan Village, Kalidawir District, Tulungagung Regency. The sample was determined by the random sampling method so that there were 98 samples. The data used are primary data, namely village residents and supporting documents related to the Domasan Village budget report. The hypothesis in this study shows that: 1) Accountability affects government performance in the utilization of village funds, 2) Transparency affects government performance in the use of village funds, 3) Accountability has an effect on government performance in the use of village funds during the Covid-19 pandemic, 4) Transparency affects the performance of the government in the use of village funds during the Covid-19 pandemic, and 5) Accountability and transparency affect government performance in the use of village funds. Accountability and transparency are important in order to be a step in implementing open government as a public service and can then be used to improve performance in the use of village funds.

Keywords. Covid-19 Pandemic ; Utilization of Village Fund

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa ditinjau dari masa sebelum pandemi Covid-19 dan pada masa pandemi Covid-19. Populasi dalam penelitian ini merupakan warga Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Sampel ditentukan dengan metode random sampling sehingga diperoleh sebanyak 98 sampel. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu warga Desa serta dokumen pendukung yang berhubungan dengan laporan anggaran Desa Domasan. Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa, 2) Ada pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa, 3) Ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19, 4) Ada pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19, dan 5) Ada pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa. Akuntabilitas dan transparansi penting guna menjadi langkah dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka sebagai layanan publik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Kata kunci. Pemanfaatan Dana Desa; Pandemi Covid-19

Corresponding author. Email: dwil6624@gmail.com¹, sdeningrum@gmail.com²

How to cite this article. Ulya, L.D.H. & Estiningrum, S.D. (2022). Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 10(2) 271-280.

History of article. Received: Juni 2022, Revision: Juli 2022, Published: Agustus 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i2.37390

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014). Sesuai dengan ketentuan aturan tersebut dana desa dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan desa dengan sebaik-baiknya.

Meningkatnya pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif. Sehingga, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan sistem keterbukaan dalam memanfaatkan dana desa. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mengatasi dan menekan adanya dampak buruk hingga penyalahgunaan dana desa (Ferina et al., 2016).

Seiring dengan peningkatan alokasi dana desa, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Sehingga dalam hal ini pihak Pemerintah Desa harus mampu memberikan keyakinan kepada publik bahwa pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya. Kemudian penting diterapkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Minister of Home Affair, 2014).

Menurut (Suharto, 2006) dalam (Miftahudin, 2018), akuntabilitas dapat dimaknai sebagai bentuk pembuktian ataupun pertanggungjawaban, sehingga hasil dari kinerja dapat dipertanggungjawabkan dihadapan khalayak umum. Hal ini merupakan konsep dasar dari pengertian akuntabilitas. Bukan hanya itu, akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai pengendali (*control*) yang merupakan bagian penting dalam manajemen yang baik yaitu hal yang menunjang akuntabilitas. (Dewi & Gayatri, 2019).

Menurut (Mardiasmo, 2009) konsep akuntabilitas, dibagi menjadi 4 poin, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan seperti penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
- 2) Akuntabilitas Proses, prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem

informasi manajemen dan prosedur administrasi. 3) Akuntabilitas Program, program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 4) Akuntabilitas Kebijakan, hal ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Dewi & Gayatri, 2019). Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. (Ulum, 2010).

Konsep transparansi anggaran juga akan memberikan imbas positif terhadap jalannya sebuah pemerintahan, organisasi, ataupun lembaga. Dengan adanya transparansi, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas, secara rinci transparansi dimanfaatkan untuk: 1) Mencegah korupsi. 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah (Nico Andrianto, 2007)

Pemanfaatan Dana Desa yang baik, Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan 3 pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan. Hal ini menjadikan kegiatan yang dilaksanakan dalam roda pemerintahan juga harus menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat agar dapat mendorong kemajuan bersama.

Masa pandemi Covid-19 masih belum diketahui kapan berakhirnya, dan bagaimana dengan penanganan dampak efektifnya

(Syaipudin, 2019). Pola hidup baru yaitu dengan pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah gaya baru, misalnya dengan menggunakan aplikasi *video conference* ataupun rapat secara daring. Namun disisi yang lainnya, juga menjadikan komunikasi secara langsung menjadi terhambat (Syaipudin, 2019).

Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini, maka dengan konsep baru laporan keuangan di masa pandemi Covid-19 maka pihak Pemerintah Desa harus mampu menunjukkan model pemerintahan yang akuntabel dan transparan, khususnya dalam pemanfaatan dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kajian dalam penelitian ini, yaitu mengenai pemanfaatan Dana Desa di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu desa terbaik yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dibuktikan dengan akses informasi yang mudah, termasuk dengan tersedianya informasi yang disediakan melalui website resmi Desa Domasan. Sementara itu, mengenai pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel 1.

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa anggaran keuangan Desa Domasan pada tahun 2019 atau sebelum pandemi berlangsung, anggaran belanja yang ditentukan oleh pihak Desa yaitu mencapai Rp 1,5 Milyar rupiah.

Tabel 1. Anggaran Keuangan Desa Domasan Tahun 2019

| Sumber | Anggaran Dalam (Rp) |
|------------------------------|---------------------|
| | Belanja |
| Penyelenggaraan Pemerintahan | 717.865.632 |
| Pelaksanaan Pembangunan | 655.319.000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 126.267.501 |
| Pemberdayaan Masyarakat | 79.100.000 |
| Tak Terduga | 218.629.000 |
| Total | 1.590.832.337 |
| | Pendapatan |
| Pendapatan Asli Desa | 328.186.532 |
| Dana Desa (APBN) | 811.169.000 |
| Alokasi Dana Desa (APBD) | 427.000.000 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Bagi Hasil Pajak / Retribusi | 23.151.969 |
| Bantuan Keuangan | 1.324.836 |
| Total | 1.509.832.337 |
| | Pembiayaan |
| Penerimaan Pembiayaan | 0 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 0 |
| Selisih Pembiayaan | 0 |

Sumber: Dokumentasi Desa Domasan (2019)

Tabel 2. Anggaran Keuangan Desa Domasan Tahun 2020

| Sumber | Anggaran Dalam (Rp) |
|--|---------------------|
| | Belanja |
| Penyelenggaraan Pemerintahan | 682.062.584 |
| Pelaksanaan Pembangunan | 444.194.085 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 35.076.100 |
| Pemberdayaan Masyarakat | 249.771.450 |
| Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | 218.629.000 |
| Total | 1.629.733.219 |
| | Pendapatan |
| Pendapatan Asli Desa | 307.586.000 |
| Dana Desa (APBN) | 933.753.000 |
| Alokasi Dana Desa (APBD) | 442.128.000 |
| Bagi Hasil Pajak / Retribusi | 25.187.637 |
| Bantuan Keuangan | 11.004.000 |
| Total | 1.719.658.637 |
| | Pembiayaan |
| Penerimaan Pembiayaan | 13.153.581 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 101.306.525 |
| Selisih Pembiayaan | 88.152.944 |

Sumber: Dokumentasi Desa Domasan (2020)

Mengacu pada tabel 2 diketahui alokasi atau penganggaran biaya pada tahun 2020 dilaksanakan pada kondisi peralihan antara awal permulaan masa pandemi Covid-19. Sedangkan sebagai bahan perbandingan maka dipaparkan data alokasi atau penganggaran pada tahun 2021 atau di masa pandemi Covid-19, bisa dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Anggaran Keuangan Desa Domasan Tahun 2021

| Sumber | Anggaran Dalam (Rp) |
|------------------------------|---------------------|
| | Belanja |
| Penyelenggaraan Pemerintahan | 694.701.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan | 215.444.500 |

| | |
|--|-------------------|
| Pembinaan Kemasyarakatan | 103.605.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | 129.872.500 |
| Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | 236.749.000 |
| Total | 1.380.372.000 |
| | Pendapatan |
| Pendapatan Asli Desa | 314.965.000 |
| Dana Desa (APBN) | 791.138.000 |
| Alokasi Dana Desa (APBD) | 414.269.000 |
| Bagi Hasil Pajak / Retribusi | 0 |
| Bantuan Keuangan | 0 |
| Total | 1.535.372.000 |
| | Pembiayaan |
| Penerimaan Pembiayaan | 155.000.000 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 155.000.000 |
| Selisih Pembiayaan | 0 |

Sumber: Dokumentasi Desa Domasan (2021)

Berdasarkan tabel 1, 2 dan 3 diketahui bahwa pihak Desa Domasan telah melakukan pencatatan keuangan dan keterbukaan informasi. Jika dinilai pemanfaatan dana desa di masa Pandemi Covid-19 dan masa non pandemi Covid-19, dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan penganggaran pada bagian Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak meskipun tidak terlalu mencolok. Namun pada bagian Bagi Hasil/Retribusi pada tahun 2021 tidak mendapatkan pemasukan, ini menjadi sebuah perbedaan antara tahun 2019, 2020 dan 2021.

Penelitian ini membahas tentang dua pokok pembahasan. Pertama, menguji pengaruh akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan Dana Desa Domasan. Kedua menguji pengaruh transparansi Pemerintah Desa terhadap pemanfaatan Dana Desa Domasan. Akuntabilitas penting dalam suatu pemerintahan karena menunjukkan bukti bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat dibuktikan dan tidak melanggar ketentuan aturan yang berlaku. Sedangkan Transparansi penting dilaksanakan sebagai bentuk keterbukaan terhadap masyarakat. Maka perumusan hipotesisnya yaitu:

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Akuntabilitas sebuah lembaga atau perusahaan turut menentukan sebuah bentuk kerjanya. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini akuntabilitas penting bagi pihak pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Berhubungan dengan akuntabilitas maka mengacu pada penelitian terdahulu, pentingnya akuntabilitas di masa sebelum pandemi Covid-19 mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Mada et al., 2017) menunjukkan bahwa kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat dalam kajian yang dilaksanakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Transparansi sebuah lembaga atau perusahaan mengenai berbagai hal yang berhubungan dan keterbukaan informasi. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini transparansi penting bagi pihak pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Berhubungan dengan transparansi maka mengacu pada penelitian terdahulu, pentingnya transparansi di masa sebelum pandemi Covid-19 yang mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Widhiyani, 2017a), menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

H₃: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19

Akuntabilitas merupakan faktor penting dalam hal keterbukaan informasi di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas harus tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi Covid-19.

Berhubungan dengan penggunaan dana desa setelah masa pandemi Covid-19 mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh

(Sutanto & Hardiningsih, 2021) menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas yang diterapkan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

H4: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19

Transparansi merupakan faktor penting dalam hal keterbukaan informasi di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan konteks penelitian ini yaitu transparansi juga harus tetap dilaksanakan meskipun tengah menghadapi situasi sulit di masa pandemi Covid-19.

Berhubungan dengan penggunaan dana desa setelah masa pandemi Covid-19 mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Apriani, 2021), menunjukkan bahwa transparansi pada proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus, kedua dalam pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo, ketiga dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLT-Desa Pemdes Sumbermulyo menggunakan Sistem Keuangan Desa.

H5: Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu kunci bagi sebuah lembaga atau perusahaan dalam menyajikan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini akuntabilitas dan transparansi penting guna menjadi langkah dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka sebagai layanan publik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Berhubungan dengan transparansi maka mengacu pada penelitian terdahulu, pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan dana desa di masa sebelum pandemi Covid-19 yang mengacu penelitian yang dilaksanakan oleh (Sudiana, 2021),

menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan penggunaan dana desa setelah masa pandemi Covid-19 mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Basri, 2021) menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dan transparansi penting dilaksanakan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebanyak empat kali pergeseran anggaran, termasuk dalam mengatasi permasalahan pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik guna menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2015). Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian asosiatif yaitu (hubungan) dengan menggunakan metode analisis kuantitatif (data berbentuk angka). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Siregar, 2014).

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pemanfaatan dana desa, akuntabilitas menjadi variabel X1, transparansi menjadi variabel X2, dan kemudian pemanfaatan dana desa menjadi variabel Y. Sementara itu, sesuai dengan jumlah populasi Desa Domasan diketahui sebanyak 3.685 jiwa/penduduk maka dengan mengacu pada penentuan jumlah sampel rumus Slovin dengan tingkat eror 10%

ditemukan sekitar 98 warga Desa Domasan menjadi sampel dalam penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, teknik ini digunakan untuk menguji antara variabel akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel X terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa sebagai variabel Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan dana desa di masa Pandemi dan non masa Pandemi Covid-19, dapat diketahui dari nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (δ) pada setiap variabel penelitian sesuai dengan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|-----|-----|------|----------------|
| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
| Akuntabilitas | 98 | 2 | 5 | 3.71 | 1.035 |
| Transparansi | 98 | 2 | 5 | 3.93 | .966 |
| Akuntabilitas_M P | 98 | 2 | 5 | 3.78 | 1.011 |
| Transparansi_MP | 98 | 2 | 5 | 3.88 | .911 |
| DD | 98 | 3 | 5 | 4.15 | .632 |
| Valid N (listwise) | 98 | | | | |

Sumber: Data diolah 2021

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tahapan uji asumsi klasik yang dilaksanakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 1) Uji normalitas residual, dapat diketahui nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,072 > 0,05$ maka residual terdistribusi secara normal. 2) Uji multikolinieritas, dari hasil pengujian menunjukkan nilai VIF sebesar 1.007, karena nilai VIF untuk semua variabel tersebut < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan multikolinieritas atau dengan kata lain model regresi ini terbebas dari gejala multikolinieritas. 3) Uji heterokedastisitas,

dapat diketahui jika uji heterokedastisitas model regresi dengan uji glejser sebesar $0,023 > 0,05$ maka dapat diartikan jika tidak ada gejala heterokedastisitas sehingga syarat asumsi klasik dalam uji regresi berganda dapat terpenuhi. 4) Uji autokorelasi diketahui nilai *durbin-watson* terletak antara dua sampai dengan (4-du), $1,696$ (nilai du) $> 2,124$ (nilai *durbin-watson*) $> 3,696$ (nilai 4-du) sehingga dapat dikatakan tidak ada gejala auto korelasi dalam penelitian ini, dan dinyatakan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

Hasil Uji T Parsial

Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh antara masing-masing variabel x dan y, yaitu antara variabel akuntabilitas (X1) terhadap pemanfaatan dana desa (Y), dan transparansi (X2) terhadap pemanfaatan dana desa (Y), dari pengujian yang dilaksanakan selanjutnya dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji T Parsial

| Coefficients ^a | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|------|-------------------------|------------|------|-----------|
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. | Collinearity Statistics | | | |
| | | | | | B | Std. Error | Beta | Tolerance |
| 1 | (Constant) | 2.702 | .251 | | 10.744 | .000 | | |
| | Akuntabilitas | .261 | .108 | .428 | 3.324 | .003 | .231 | 4.337 |
| | Transparansi | .052 | .094 | .079 | 3.651 | .002 | .348 | 2.877 |
| | Akuntabilitas_MP | .032 | .115 | .052 | 3.563 | .001 | .214 | 4.681 |
| | Transparansi_MP | .208 | .103 | .300 | 3.241 | .002 | .330 | 3.029 |

a. Dependent Variable: DD

Sumber: Data diolah 2021

Interpretasi hasil pengujian tersebut yaitu:

Pertama pengujian pada variabel akuntabilitas (X1) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika diperoleh t hitung sebesar 3.234 dengan nilai signifikansinya

0,003. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yakni $3.324 > 2.023$ dapat dinyatakan ada pengaruh positif, kemudian dari hasil uji signifikansi dengan tingkat signifikansinya $0,003 < 0,05$ dapat dinyatakan berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Kedua pengujian pada transparansi (X2) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika diperoleh t hitung sebesar 3.651 dengan nilai signifikansinya 0,002. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yakni $3.651 > 2.023$ dapat dinyatakan berpengaruh positif, kemudian dari hasil uji signifikansi dengan tingkat signifikansinya $0,002 < 0,05$ dapat dinyatakan berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima.

Ketiga pengujian pada variabel akuntabilitas pada masa pandemi Covid-19 (X3) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika diperoleh t hitung sebesar 3.563 dengan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yakni $3.563 > 2.023$ dapat dinyatakan ada pengaruh positif, kemudian dari hasil uji signifikansi dengan tingkat signifikansinya $0,001 < 0,05$ dapat dinyatakan berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.

Keempat pengujian pada transparansi pada masa pandemi Covid-19 (X4) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika diperoleh t hitung sebesar 3.241 dengan nilai signifikansinya 0,002. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yakni $3.241 > 2.023$ dapat dinyatakan berpengaruh positif, kemudian dari hasil uji signifikansi dengan tingkat signifikansinya $0,001 < 0,05$ dapat dinyatakan berpengaruh signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

Hasil Uji F Simultan

Uji ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel akuntabilitas (X1) dan transparansi (X2) terhadap pemanfaatan dana desa (Y), pengujian ini dilaksanakan

untuk mengetahui secara bersama-sama variabel bebas (X) dan terikat (Y) dalam penelitian ini. Dari pengujian yang dilaksanakan selanjutnya dapat dilihat dari tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji F Simultan

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----|-------------|-----------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regressio n | 11.306 | 2 | 5.653 | 3.3 46 | .001 ^b |
| | Residual | 27.398 | 95 | .288 | | |
| | Total | 38.704 | 97 | | | |

a. Dependent Variable: DD

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel 6 diatas diberikan informasi tentang ada tidaknya pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap pemanfaatan dana desa. Tabel tersebut menunjukkan bahwa diperoleh F hitung 3.436 dan F tabel sebesar 3.35 dengan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan F hitung $>$ F tabel yakni $3.436 > 3.35$ sedangkan signifikansi $0.001 <$ dari alpha taraf 5% atau 0,05 sehingga H_3 diterima. Jadi uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini bahwa variabel bebas X1, dan X2, (Akuntabilitas dan Transparansi) mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat Y (Pemanfaatan Dana Desa).

PEMBAHASAN

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini untuk melakukan pengujian pada variabel akuntabilitas (X1) berpengaruh terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika ada pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji T parsial yang dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan

bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa.

Akuntabilitas sebuah lembaga atau perusahaan turut menentukan sebuah bentuk kerjanya, sehingga akuntabilitas merupakan sebuah hal penting yang harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini akuntabilitas penting bagi pihak Pemdes (pemerintah desa) dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Mada et al., 2017) menunjukkan bahwa ada hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Hipotesis yang kedua dalam penelitian ini melakukan pengujian pada transparansi (X2) berpengaruh terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji T parsial yang dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa.

Transparansi sebuah lembaga atau perusahaan mengenai berbagai hal yang berhubungan dan keterbukaan informasi. Transparansi akan menjadi sebuah bentuk keterbukaan akses, dan dalam layanan publik hal ini penting untuk dilaksanakan. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini transparansi penting bagi pihak Pemdes (pemerintah desa) dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Widhiyani, 2017b) , menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas yang diterapkan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa.

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19

Hipotesa ketiga dalam penelitian ini melakukan pengujian pada variabel akuntabilitas pada masa pandemi Covid-19 (X3) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika ada pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji T parsial yang dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Sutanto & Hardiningsih, 2021), menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa. Akuntabilitas merupakan faktor penting dalam hal keterbukaan informasi di masa pandemi Covid-19. Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas harus tetap dilaksanakan meskipun masa pandemi Covid-19.

Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19

Hipotesa keempat dalam penelitian ini melakukan pengujian pada transparansi pada masa pandemi Covid-19 (X4) terhadap pemanfaatan dana desa (Y) menunjukkan jika ada pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji T parsial yang dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa pada masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Apriani, 2021) menunjukkan bahwa transparansi proses perencanaan Dana Desa untuk BLT-Desa dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus, kedua dalam pelaksanaannya terdapat 17 kriteria miskin yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sumbermulyo, ketiga dalam melakukan penatausahaan Dana Desa untuk BLTDesa Pemdes Sumbermulyo menggunakan Sistem Keuangan Desa.

Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa

Hipotesa kelima dalam penelitian ini melakukan pengujian variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pemanfaatan dana desa, diperoleh F hitung 3.436 dan F tabel sebesar 3.35 dengan nilai signifikansinya 0,001. Hal ini sesuai dengan kriteria pengujian menunjukkan F hitung > F tabel yakni $3.436 > 3.35$ sedangkan signifikansi $0.001 <$ dari alpha taraf 5% atau 0,05 sehingga H_3 diterima. Jadi uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini bahwa variabel bebas X_1 , dan X_2 , (Akuntabilitas dan Transparansi) mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat Y (Pemanfaatan Dana Desa).

Berdasarkan uji F Simultan yang dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pemanfaatan dana desa. Akuntabilitas dan transparansi menjadi salah satu kunci bagi sebuah lembaga atau perusahaan dalam menyajikan keterbukaan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan, Sesuai dengan konteks dalam penelitian ini akuntabilitas dan transparansi penting guna menjadi langkah dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka sebagai layanan publik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan desa.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilaksanakan oleh (Sudiana, 2021). menunjukkan bahwa variabel transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan penggunaan dana desa setelah masa pandemi Covid-19 mengacu pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Basri, 2021), menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas dan transparansi penting dilaksanakan sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan Pemerintah Provinsi Riau melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebanyak empat kali pergeseran anggaran. Termasuk dalam mengatasi permasalahan pencatatan pada Belanja Tidak Terduga yaitu tidak adanya

juknis tentang penatausahaan Belanja Tidak Terduga, penentuan batasan belanja untuk keadaan darurat dan mendesak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah dalam pemanfaatan dana desa. Hasilnya dari kelima hipotesa yang diuji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelima memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pemanfaatan dana desa. Artinya akuntabilitas dan transparansi penting guna menjadi langkah dalam melaksanakan pemerintahan yang terbuka sebagai layanan publik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja dalam pemanfaatan dana desa.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) Bagi lembaga, dengan adanya penelitian ini diharapkan lembaga atau dalam hal ini pihak Pemerintah desa Domasan dapat mempertahankan kinerja yang telah dilaksanakan dan lebih menerapkan pencatatan keuangan dan keterbukaan informasi yang lebih baik lagi. 2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan variabel yang sama dengan sampel penelitian berbeda yang berasal dari sektor lain seperti sektor perbankan dan maupun perusahaan swasta agar penelitian dapat di generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Sonia. (2021). Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Skripsi. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.
- Basri, Yesi Mutia, dan Gusnardi. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4.1 (2021): 33-48.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019).

- Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*: 26, 1269.
- Ferina, I., Burhanuddin, B., dan Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3).
- Indonesia (2014). *Minister of Home Affair. Minister of Home Affair Regulation No. 113/2014. Ministry of Home Affair*, 72(10),1–13.
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf
- Mada, S., Kalangi, L., dan Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Miftahudin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (*Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*). Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nico, A. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sudiana, I. Wayan (2021). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2021. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, April*, 258–280.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sutanto, H., dan Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1–10.
- Syaipudin, L. (2019). Efektifitas Media Komunikasi di Tengah Pandemi : Respon Gugus Pendahuluan. *Komunikasi*, 1(2), 165–178.
- Syofian Siregar. (2014). *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif Dilengkapi dengan Perhitungan Manual & Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ilhyanul. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM PRESS.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widhiyani, Ni Luh Sari., Gayatri., dkk (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2017, 175–182.